



**Salinan**

**PENETAPAN**

**Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Skw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGUT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 6 Juni 1971 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat di Kota Singkawang, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email: *email*, sebagai **Penggugat**.

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 4 Mei 1969 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (Servis Jok), alamat di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Januari 2025 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Skw, tanggal 22 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 30 Desember 1991 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasiran, Kabupaten Sambas,

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 31 Desember 1991.

2.-----

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Singkawang.

3.-----

Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama:

- 3.1 ANAK 1, (sudah menikah)
- 3.2 ANAK 2, NIK 6172021412950001, lahir di Singkawang tanggal 14 Desember 1995,
- 3.3 ANAK 3, NIK 6172021810000001, lahir di Singkawang tanggal 18 Oktober 2000,
- 3.4 ANAK 4, NIK 6172020603030001, lahir di Singkawang tanggal 6 Maret 2003,
- 3.5 ANAK 5, NIK 6172027112080002, lahir di Singkawang tanggal 31 Desember 2008,
- 3.6 ANAK 6, NIK 6172022205140001, lahir di Singkawang tanggal 22 Mei 2014

sekarang kelima orang anak yang belum menikah berada dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat:

- a. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dimana pulanginya sampai jam 2 dinihari,
- b. Tergugat kurang dalam memberi nafkah,
- c. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan,

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Skw



d. Tergugat sering bermain judi.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal tahun 2022 yang disebabkan Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat namun Tergugat tidak memberi.

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian awal tahun 2022 Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat Kota Singkawang sedangkan saat ini Tergugat tinggal di rumah sepupu Tergugat (Dare/Ida) di Kota Singkawang.

8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik.

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat agar merubah sikap buruk Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat.

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.

11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap.

Bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Skw, tanggal 22 Januari 2025, Tergugat tidak berada di alamat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya sebelum dimulai pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan, Penggugat mengajukan pencabutan gugatan secara lisan dengan register perkara Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Skw tanggal 22 Januari 2025, dengan alasan akan mencari kembali alamat Tergugat yang benar.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

### Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan akan mencabut surat gugatannya karena Penggugat akan mencari kembali alamat Tergugat yang benar.

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan pencabutan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara

## Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan:

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Skw dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

## Penutup:

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1446 Hijriah, oleh **Suraida, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dara Eka Vhonna, S.Sy.** dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Sabrina Yuniar Fasza, S.H., M.Kn,**

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Skw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

**Suraida, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Dara Eka Vhonna, S.Sy.**

**Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Sabrina Yuniar Fasza, S.H., M.Kn**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

1. PNB		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	14.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	<b>159.000,00</b>

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Skw